



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 175/Pid.B/2020/PN.PKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SLAMET Bin DARIYAT;**

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/tgl.lahir : 52 Tahun/10 Juni 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds. Gebangkerep RT 02 RW 01 Kecamatan. Sragi  
Kabupaten Pekalongan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 ;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :  
175/Pid.B/2020/PN.Pkl, tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :  
175/Pid.B/2020/PN.Pkl, tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET Bin DARIYAT** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET Bin DARIYAT** berupa Pidana Penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo F11 Warna Biru Dongker.  
**Dikembalikan kepada saksi korban Robai Bin Imbran.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Jengki Merk Phoenix Warna Biru.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa **SLAMET Bin DARIYAT** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)  
Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **SLAMET Bin DARIAT**, pada hari Kamis, tanggal 14 bulan  
Mei tahun 2020 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun  
dua ribu dua puluh bertempat di Desa Pacar Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tirto  
Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil  
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,  
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan pada  
pokoknya dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wib,  
Terdakwa bersepeda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda jengki merk  
Phoenix warna Biru di Desa Pacar, kemudian Terdakwa memarkir sepedanya  
di depan rumah saksi Robai Bin Imbran yang beralamat di Desa Pacar Rt. 05  
Rw. 01 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa melihat  
Anak Saksi Haris Ilyas Bin Robai dan Terdakwa meminta uang kepada Anak  
Saksi, kemudian Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, setelah itu  
Terdakwa meminta izin kepada Anak Saksi untuk bertemu dengan Ibu dari  
Anak Saksi dengan alasan untuk berterima kasih, setelah itu Terdakwa masuk  
ke dalam rumah Saksi Robai dan karena pintu kamar Saksi Robai dalam  
keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi  
Robai karena pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk OPPO  
F11 warna Biru Dongker yang tergeletak di atas Kasur, kemudian Terdakwa  
langsung mengambil dengan menggunakan tangan 1 (satu) unit HP merk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO F11 warna Biru Dongker milik Saksi Robai tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Robai dan Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna Biru Dongker ke dalam saku depan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi Robai, namun pada saat Terdakwa baru berjalan kurang lebih 5 (lima) meter, Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna Biru Dongker tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Robai, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Tirto;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna Biru Dongker yang berada di dalam kamar rumah saksi Robai tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Robai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Robai mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ROBAI Bin IMBRAN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan Pencurian atau Mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seijin adalah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 kurang lebih pukul 12.30 Wib di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil dengan tanpa seijin pemiliknya di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan adalah barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker yang saksi ambil tanpa ijin di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, namun setelah tertangkap terdakwa mengaku bernama SLAMET Bin DARIYAT, 52th, Alamat rumah tempat tinggal : Ds.Gebangkerep, Rt.02, Rw.01, Kec. Sragi, kab. Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pencurian bahwa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker miliknya di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto , .Pekalongan hanya sendirian tanpa ada orang lain yang ikut membantu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan Pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker miliknya di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto , Kab.Pekalongan ada saksi lain yang melihat yaitu anak saksi sendiri Sdr.ARIS bin ROBAI, 14th, pelajar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut berada didalam kamar dengan posisi tergeletak diatas kasur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena kondisi pada saat itu kamar saksi terbuka sehingga terdakwa dengan leluasa masuk kamar dan mengambil HP milik saksi. Namun saksi mendapati sepeda jengki merek Phoenix warna biru milik terdakwa yang dikendarai dari rumahnya Sargi menuju ke Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11 yang saksi curi, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru saat ini disita oleh petugas sebagai barang bukti.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut dilakukan dengan cara saksi tidak mengetahui secara langsung, namun menurut anak saksi terdakwa datang menggunakan sepeda kemudian terdakwa memakirkan sepedanya tersebut di depan rumah saksi di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. kemudian terdakwa meminta uang kepada anak saksi dan anak saksi memberikan uang. setelah itu terdakwa meminta kepada anak saksi untuk bertemu dengan istri saksi dengan alasan ingin berterimakasih. Kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah saksi dan langsung masuk menuju ke kamar dan langsung mengambil HP OPPO F11 yang tergeletak diatas kasur. Namun anak saksi mengetahui perbuatan terdakwa. Pada saat terdakwa keluar kamar sekira 5 meter dari kamar anak saksi langsung menegur dan merebut HP yang terdakwa ambil dan sudah disembunyikan didalam kantong terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak saksi sedang berebut HP tersebut, saksi pulang dan melihat anak saksi sedang rebutan HP dengan terdakwa. Pada saat itu anak saksi melaporkan kepada saksi bahwa orang tersebut adalah pencuri yang telah mencuri HP milik saksi. Mendengar laporan dari anak saksi, saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tersangka melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker milik saksi, tidak ada bekas congkelan dan tidak ada barng yang dirusak karena pada saat itu kamar saksi tidak dikunci dan posisi HP saksi tergeletak diatas kasur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, saksi pada saat saksi pulang ke rumah di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. saksi melihat anak saksi sedang rebutan HP dengan seseorang yang tidak saksi kenal. Pada saat itu anak saksi melaporkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





kepada saksi bahwa orang tersebut adalah pencuri yang telah mencuri HP milik saksi. Mendengar laporan dari anak saksi, saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa. Saat saksi tanyakan, terdakwa mengakui telah mencuri HP OPPO F11 milik saksi yang tergeletak diatas kasur. Kemudian anak saksi menceritakan kepada saksi, bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda kemudian terdakwa memakirkan sepedanya tersebut di depan rumah saksi di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. kemudian terdakwa meminta uang kepada anak saksi dan anak saksi memberikan uang. setelah itu terdakwa meminta kepada anak saksi untuk bertemu dengan istri saksi dengan alasan ingin berterimakasih.

- Kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah saksi dan langsung masuk menuju ke kamar dan kangsung mengambil HP OPPO F11 yang tergeletak diatas kasur. Namun anak saksi mengetahui perbuatan terdakwa. Pada saat terdakwa keluar kamar sekira 5 meter dari kamar anak saksi langsung menegur dan merebut HP yang terdakwa ambil dan sudah disembunyikan didalam kantong terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Poslek Tirto Polres Pekalongan Kota dan terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses penyidikan.
- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Saksi menerangkan benar bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut barang milik saksi yang telah diambil oleh tersangkaka, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru tersebut adalah barang yang diakui milik terdakwa. ?(Sambil pemeriksa menunjukan barang buktinya kepada yang diperiksa );
- Saksi menerangkan benar bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut barang milik saksi yang telah diambil oleh tersangkaka, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru



tersebut adalah barang yang diakui milik terdakwa. (Sambil pemeriksa menunjukan barang buktinya kepada yang diperiksa )

- Saksi menerangkan benar bahwa orang tersebut adalah pelaku yang telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker milik saksi di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan. (Sambil pemeriksa menunjukan terdakwa kepada yang diperiksa )

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

## **2. RUQUYYAH Binti NUTAN;**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan Pencurian atau Mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seijin adalah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 kurang lebih pukul 12.30 Wib di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah diambil dengan tanpa seijin pemiliknya di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan adalah barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker yang saksi ambil tanpa ijin di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, namun setelah tertangkap terdakwa mengaku bernama SLAMET Bin DARIYAT, 52th, Alamat rumah tempat tinggal : Ds.Gebangkerep, Rt.02, Rw.01, Kec. Sragi, kab. Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pencurian bahwa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker miliknya





di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, .Pekalongan hanya sendirian tanpa ada orang lain yang ikut membantu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan Pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker miliknya di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan ada saksi lain yang melihat yaitu anak saksi sendiri Sdr.ARIS bin ROBAI, 14th, pelajar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut berada didalam kamar dengan posisi tergeletak diatas kasur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena kondisi pada saat itu kamar saksi terbuka sehingga terdakwa dengan leluasa masuk kamar dan mengambil HP milik saksi. Namun saksi mendapati sepeda jengki merek Phoenix warna biru milik terdakwa yang dikendarai dari rumahnya Sargi menuju ke Pekalongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11 yang saksi curi, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru saat ini disita oleh petugas sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut dilakukan dengan cara saksi tidak mengetahui secara langsung, namun menurut anak saksi terdakwa datang menggunakan sepeda kemudian terdakwa memakirkan sepedanya tersebut di depan rumah saksi di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. kemudian terdakwa meminta uang kepada anak saksi dan anak saksi memberikan uang. setelah itu terdakwa meminta kepada anak saksi untuk bertemu dengan istri saksi dengan alasan ingin berterimakasih. Kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah saksi dan langsung masuk menuju ke kamar dan langsung mengambil HP OPPO F11



yang tergeletak diatas kasur. Namun anak saksi mengetahui perbuatan terdakwa. Pada saat terdakwa keluar kamar sekira 5 meter dari kamar anak saksi langsung menegur dan merebut HP yang terdakwa ambil dan sudah disembunyikan didalam kantong terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak saksi sedang berebut HP tersebut, saksi pulang dan melihat anak saksi sedang rebutan HP dengan terdakwa. Pada saat itu anak saksi melaporkan kepada saksi bahwa orang tersebut adalah pencuri yang telah mencuri HP milik saksi. Mendengar laporan dari anak saksi, saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan pada saat tersangka melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker milik saksi, tidak ada bekas congkelan dan tidak ada barang yang dirusak karena pada saat itu kamar saksi tidak dikunci dan posisi HP saksi tergeletak diatas kasur.
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, saksi pada saat saksi pulang ke rumah di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. saksi melihat anak saksi sedang rebutan HP dengan seseorang yang tidak saksi kenal. Pada saat itu anak saksi melaporkan kepada saksi bahwa orang tersebut adalah pencuri yang telah mencuri HP milik saksi. Mendengar laporan dari anak saksi, saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa. Saat saksi tanyakan, terdakwa mengakui telah mencuri HP OPPO F11 milik saksi yang tergeletak diatas kasur. Kemudian anak saksi menceritakan kepada saksi, bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda kemudian terdakwa memarkirkan sepedanya tersebut di depan rumah saksi di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. kemudian terdakwa meminta uang kepada anak saksi dan anak saksi memberikan uang. setelah itu terdakwa



meminta kepada anak saksi untuk bertemu dengan istri saksi dengan alasan ingin berterimakasih.

- Bahwa saksi Kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah saksi dan langsung masuk menuju ke kamar dan langsung mengambil HP OPPO F11 yang tergeletak diatas kasur. Namun anak saksi mengetahui perbuatan terdakwa. Pada saat terdakwa keluar kamar sekira 5 meter dari kamar anak saksi langsung menegur dan merebut HP yang terdakwa ambil dan sudah disembunyikan didalam kantong terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Poslek Tirto Polres Pekalongan Kota dan terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses penyidikan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut barang milik saksi yang telah diambil oleh tersangka, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru tersebut adalah barang yang diakui milik terdakwa. ? (Sambil pemeriksa menunjukan barang buktinya kepada yang diperiksa );
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut barang milik saksi yang telah diambil oleh tersangka, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru tersebut adalah barang yang diakui milik terdakwa. (Sambil pemeriksa menunjukan barang buktinya kepada yang diperiksa )
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa orang tersebut adalah pelaku yang telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker milik saksi di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan. (Sambil pemeriksa menunjukan terdakwa kepada yang diperiksa )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 kurang lebih pukul 12.30 Wib di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah terdakwa ambil dengan tanpa seijin pemiliknya di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan adalah barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker yang terdakwa ambil tanpa ijin di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan tersebut terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan orang yang diduga melakukan perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, dan dilakukan sendirian tidak ada teman yang membantu.
- Bahwa terdakwa menerangkna barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut saat diambil berada didalam kamar dengan posisi tergeletak diatas Kasur.
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat, terdakwa langsung masuk ke rumah dan masuk ke kamar karena pintu kamar terbuka, namun terdakwa menjelaskan dari rumah Sragi sampai ke Pekalongan (rumah korban) mengendarai sepeda jengki merek Phoenix warna biru.
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11 yang saksi curi, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru disita oleh petugas sebagai barang bukti.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan pencurian barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang menggunakan sepeda kemudian terdakwa memarkirkan sepeda saksi tersebut di depan rumah korban di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. terdakwa melihat ada anak kecil sedang didepan rumah, kemudian terdakwa meminta uang (sedekah) oleh anak korban tersebut dan terdakwa diberi uang. kemudian terdakwa berkata kepada anak korban tersebut bahwa terdakwa ingin masuk kerumah untuk berterimakasih kepada ibunya dan terdakwa diijinkan oleh anak korban tersebut. Setelah itu terdakwa masuk rumah tersebut dan langsung masuk kamar karena pada saat itu pintu kamar terbuka. Setelah masuk kamar terdakwa melihat HP tergeletak diatas kasur dan terdakwa langsung mengambil HP tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana depan. Namun pada saat terdakwa keluar dari kamar kurang lebih berjarak 5 meter dari kamar terdakwa dipergoki oleh anak korban dan langsung merebut HP yang sudah terdakwa kantongi. Kemudian korban datang dan anak korban tersebut melaporkan kepada korban bahwa terdakwa telah mencuri HP, terdakwa kemudian diamankan dan langsung dilaporkan ke Polsek Tirto Polres Pekalongan Kota. Setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Tirto Untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan mengambil berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker di Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan karena terdakwa tidak punya dan terdakwa berniat setelah mengambil HP tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli baju anak dan untuk makan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju pekalongan menggunakan sepeda

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jengki merek Phoenix warna biru milik terdakwa. terdakwa berangkat dari rumah menuju pekalongan berniat untuk meminta-minta. Kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai didepan rumah di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. terdakwa melihat ada anak korban sedang didepan rumah, kemudian terdakwa meminta uang (sedekah) oleh anak korban tersebut dan terdakwa diberi uang. kemudian terdakwa berkata kepada anak korban tersebut bahwa terdakwa ingin masuk kerumah untuk berterimakasih kepada ibunya dan terdakwa diijinkan oleh anak korban. Setelah itu terdakwa masuk rumah tersebut dan langsung masuk kamar karena pada saat itu pintu kamar terbuka. Setelah masuk kamar terdakwa melihat HP tergeletak diatas kasur dan terdakwa langsung mengambil HP tersebut kemudian saksi masukan kedalam kantong celana depan. Namun pada saat terdakwa keluar dari kamar kurang lebih berjarak 5 meter dari kamar terdakwa dipergoki oleh anak tersebut dan langsung merebut HP yang sudah terdakwa kantongi. Kemudian ayah korban datang dan anak tersebut melaporkan kepada korban bahwa terdakwa telah mencuri HP, terdakwa kemudian diamankan dan langsung dilaporkan ke Polsek Tirto Polres Pekalongan Kota. Setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Tirto Untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tidak direncanakan sebelumnya, terdakwa hanya berniat ingin meminta uang sedekah kepada korban namun karena melihat HP tergeletak diatas kasur terdakwa langsung seketika mengambil HP tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut mengajukan barang bukti berupa:





1. 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker

2. 1 (satu) unit sepeda jengki merek Phoenix warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 kurang lebih pukul 12.30 Wib di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang yang telah terdakwa ambil dengan tanpa seijin pemiliknya di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan adalah barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker yang terdakwa ambil tanpa ijin di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan tersebut terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya.



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan orang yang diduga melakukan perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, dan dilakukan sendirian tidak ada teman yang membantu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut saat diambil berada didalam kamar dengan posisi tergeletak diatas Kasur.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan waktu melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat, terdakwa langsung masuk ke rumah dan masuk ke kamar karena pintu kamar terbuka, namun terdakwa menjelaskan dari rumah Sragi sampai ke Pekalongan (rumah korban) mengendarai sepeda jengki merek Phoenix warna biru.
- Bahwa benar saat ini barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11 yang saksi curi, dan sepeda jengki merek Phoenix warna biru disita oleh petugas sebagai barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan pencurian barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang menggunakan sepeda kemudian terdakwa memarkirkan sepeda saksi tersebut di depan rumah korban di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. terdakwa melihat ada anak kecil sedang didepan rumah, kemudian terdakwa meminta uang (sedekah) oleh anak korban tersebut dan terdakwa diberi uang. kemudian terdakwa berkata kepada anak korban tersebut bahwa terdakwa ingin masuk kerumah untuk berterimakasih kepada ibunya dan terdakwa diijinkan oleh anak korban tersebut. Setelah itu terdakwa masuk rumah tersebut dan langsung masuk kamar karena pada saat itu pintu kamar terbuka. Setelah masuk kamar terdakwa melihat HP tergeletak diatas kasur dan terdakwa langsung mengambil HP tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana depan. Namun pada saat terdakwa keluar dari kamar kurang lebih berjarak 5 meter dari kamar



terdakwa dipergoki oleh anak korban dan langsung merebut HP yang sudah terdakwa kantongi. Kemudian korban datang dan anak korban tersebut melaporkan kepada korban bahwa terdakwa telah mencuri HP, terdakwa kemudian diamankan dan langsung dilaporkan ke Polsek Tirto Polres Pekalongan Kota. Setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Tirto Untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan perbuatan mengambil berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F11, warna Biru dongker di Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto ,Kab.Pekalongan karena terdakwa tidak punya dan terdakwa berniat setelah mengambil HP tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli baju anak dan untuk makan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju pekalongan menggunakan sepeda jengki merek Phoenix warna biru milik terdakwa. terdakwa berangkat dari rumah menuju pekalongan berniat untuk memintaminta. Kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai didepan rumah di Ds.Pacar, Rt 05, Rw 01, Kec.Tirto, kab.Pekalongan. terdakwa melihat ada anak korban sedang didepan rumah, kemudian terdakwa meminta uang (sedekah) oleh anak korban tersebut dan terdakwa diberi uang. kemudian terdakwa berkata kepada anak korban tersebut bahwa terdakwa ingin masuk kerumah untuk berterimakasih kepada ibunya dan terdakwa diijinkan oleh anak korban. Setelah itu terdakwa masuk rumah tersebut dan langsung masuk kamar karena pada saat itu pintu kamar terbuka. Setelah masuk kamar terdakwa melihat HP tergeletak diatas kasur dan terdakwa langsung mengambil HP tersebut kemudian saksi masukan kedalam kantong celana depan. Namun pada saat terdakwa keluar dari kamar kurang lebih berjarak 5 meter dari kamar terdakwa dipergoki oleh anak tersebut dan langsung merebut HP yang sudah terdakwa kantongi.



Kemudian ayah korban datang dan anak tersebut melaporkan kepada korban bahwa terdakwa telah mencuri HP, terdakwa kemudian diamankan dan langsung dilaporkan ke Polsek Tirto Polres Pekalongan Kota. Setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Tirto Untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tidak direncanakan sebelumnya, terdakwa hanya berniat ingin meminta uang.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi korban Robai Bin Imbran mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa SLAMET Bin DARIYAT yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu SLAMET Bin DARIYAT dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa terdakwa SLAMET Bin DARIYAT telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Tirto pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2020 karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib, tempatnya di desa pacar Rt 05 Rw 01 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan di rumah saksi korban Robai Bin Imbran dan adapun barang milik saksi korban Robai Bin Imbran yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) Unit HP merk OPPO F11 warna biru dongker yang sebelumnya oleh saksi korban Robai Bin Imbran berada dalam kamar yang ditaruh diatas kasur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa adalah bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna Biru Dongker milik Saksi Robai tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Robai dan Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna Biru Dongker ke dalam saku depan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi Robai, namun pada saat Terdakwa baru berjalan kurang lebih 5 (lima) meter, Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna Biru Dongker tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Robai, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Tirto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

### **Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna Biru Dongker tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Robai Bin Imbran dan akibat kejadian tersebut Robai Bin Imbran mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;





**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna Biru Dongker milik saksi korban Robai Bin Imbran akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP  
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET Bin DARIYAT** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SLAMET Bin DARIYAT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo F11 Warna Biru Dongker.

Dikembalikan kepada saksi korban Robai Bin Imbran.

- 1 (satu) Unit Sepeda Jengki Merk Phoenix Warna Biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Pekalongan, pada hari **SELASA**, tanggal **08 SEPTEMBER 2020**, oleh **SETYANINGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H**, dan **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 15 September 2020 oleh **SETYANINGSIH, S.H** sebagai Hakim Ketua , **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H** dan **DANANG UTARYO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **NOVI RIZKA PERMATASARI S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Pekalongan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H

SETYANINGSIH, S.H.

2. DANANG UTARYO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

CARTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)